CIMAHI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 385

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 37 Tahun 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JEJARINGNYA DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir;
b. bahwa pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) bersumber dana alokasi khusus nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu kiranya untuk membuat Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jejaringnya di Kota Cimahi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JEJARINGNYA DI KOTA CIMAHI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas kesehatan yang kompeten, sewa operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), dan pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.
8. Tim Pengelola JKN adalah tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kota Cimahi.
9. Fasilitas kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan Swasta.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kota Cimahi.
11. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disebut BPM adalah Bidan Praktek Mandiri yang bekerja sama dengan Puskesmas Milik Pemerintah dalam pelayanan jaminan persalinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota adalah untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur mekanisme pengelolaan klaim dan pemanfaatan dana Jampersal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
a. sasaran dan mekanisme pelayanan kesehatan;
b. pembiayaan;
c. mekanisme klaim;
d. tarif pelayanan Jampersal; dan
e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN DAN MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN

Bagian kesatu
Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran program Jampersal adalah :
   a. ibu bersalin;
   b. ibu nifas; dan
   c. bayi baru lahir.

(2) Sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh bidan pada FKTP milik pemerintah dan BPM.

Pasal 7

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direkomendasikan oleh Kepala FKTP Milik Pemerintah untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kota Cimahi.

Bagian kedua
Mekanisme

Pasal 8

(1) Peserta program Jampersal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang hendak mengakses harus :
   a. membuat surat pernyataan;
   b. menunjukkan fotokopi KTP;
   c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang dilegalisasi oleh kecamatan.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki jaminan kesehatan dan menyatakan tidak mampu.
(3) Untuk penduduk yang tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperlihatkan kartu keluarga.

Pasal 9

(1) Persyaratan dan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis bagi peserta Jampersal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang bukan penduduk Kota Cimahi.
(2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki SKTM maka peserta harus membuat surat pernyataan dan KTP atau KK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibiayai Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
(2) Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan operasional kesehatan, Jampersal, akreditasi Puskesmas, dan akreditasi Rumah Sakit.
(3) Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut masuk ke kas daerah untuk selanjutnya dikelola oleh Dinas Kesehatan
(4) Penerimaan dana jaminan persalinan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima, dianggarkan pada akun Dana Alokasi Khusus non fisik.

BAB VI
MEKANISME KLAIM

Pasal 11

(1) FKTP dan BPM mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKTP dan BPM harus menyertakan :
    a. fotokopi lembar partograf (catatan kemajuan persalinan); dan
    b. surat keterangan lahir bayi baru lahir untuk klaim persalinan.
(3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan pembayaran atas pelayanan kesehatan terhadap peserta yang mengakses program Jampersal.

Pasal 12

Tim pengelola JKN melakukan telaahan dan verifikasi terhadap klaim Jampersal yang diajukan oleh FKTP dan BPM.

Pasal 13

(1) FKTP dan BPM mendapatkan pembayaran sesuai hasil verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dana yang diterima dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.

Pasal 14

Seluruh berkas klaim disimpan di Dinas Kesehatan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang akan di audit kemudian oleh Inspektorat.

Pasal 15

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 16

(1) Besaran Tarif pelayanan Jampersal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besaran tarif pendamping rujukan dilaksanakan sesuai dengan standar biaya di Kota Cimahi.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

(1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang yang bertujuan agar pelaksanaan program sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
(2) Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi program jaminan persalinan, fasilitasi teknis pelayanan, konsultasi teknis pelayanan dan koordinasi pelayanan oleh Dinas Kesehatan.
(3) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional meliputi perizinan, standar kinerja, standar sarana pelayanan persalinan, dan standar operasional prosedur pelayanan Jampersal.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan terhadap cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2017

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH

MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 385